

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa sanksi pidana terhadap orang tua yang tidak mencegah kawin kontrak pada usia anak tepat atau tidaknya harus ditinjau dari faktor-faktor penyebab munculnya peristiwa kawin kontrak tersebut. Menjadi tidak tepat diterapkan apabila faktor penyebab terjadinya kawin kontrak tersebut dikarenakan faktor rendahnya ekonomi masyarakat setempat, dan faktor pendidikan yang rendah, sehingga orang tua membiarkan anaknya menjalani kawin kontrak untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, dan perlu juga diperhatikan tujuan dari pemidanaan itu sendiri, baik tujuan pemidanaan *primer*/pokok atau tujuan pemidanaan *sekunder*/tambahan. Menjadi tepat diterapkan apabila faktor penyebab terjadinya kawin kontrak tersebut dikarenakan budaya malas bekerja, materialistis, dan yang paling fatal jika ditemukan indikasi bahwa orang tua menjual ataupun memperdagangkan anaknya untuk dikawin kontrak demi mendapatkan uang dengan mudah dan dapat bergaya hidup mewah.

#### **B. Saran**

Dari data dan analisis yang ada pada Bab sebelumnya di atas, maka penulis memberikan beberapa saran mengenai Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua Yang Tidak Mencegah Kawin Kontrak Pada Usia Anak.

a. Bagi Para Orang Tua

Seyogyanya, para orang tua melakukan peranannya sebagai orang tua yang baik, seperti melindungi anak, mendidik anak, menafkahi anak, dan sebagainya tanpa harus menunggu adanya suatu peraturan yang mengatur hal tersebut, karena sudah selayak dan sepantasnya orang tua melakukan peranannya sebagai orang tua yang baik untuk anak-anaknya.

b. Bagi Pemerintah

Seyogyanya, pemerintah harus memperhatikan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kawin kontrak seperti rendahnya ekonomi dan rendahnya pendidikan warga setempat, dalam hal ini pemerintah harus bergerak cepat dalam meningkatkan pendidikan di seluruh wilayah kesatuan republik indonesia, pemerintah tidak boleh hanya menyuarakan bahwa pendidikan di indonesia wajib 9 (sembilan) tahun tanpa mengontrol implementasinya di masyarakat. Dengan pendidikan yang layak maka Sumber Daya Manusia (SDM) akan lebih bermutu sehingga mereka lebih berpikir dalam melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum dan tentunya mereka akan lebih berpikir lagi untuk meningkatkan taraf hidup keluarga mereka.

c. Bagi Pembuat Undang-Undang.

Seyogyanya, dilakukan perubahan bunyi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Membedakan sanksi bagi orang tua yang tidak mencegah kawin kontrak pada usia dengan cara melihat faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa kawin

kantrak tersebut. Sanksi rehabilitasi mentalitas dan moralitas bagi orang tua yang tidak mencegah kawin kontrak pada usia anak yang membiarkan anaknya menjalankan kawin kontrak dikarenakan faktor perekonomian dan pendidikan yang sangat rendah. Sanksi pidana bagi orang tua yang tidak mencegah kawin kontrak pada usia anak, dan terbukti menjual atau memperdagangkan anaknya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Ahmad Azhar Basyir, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta.

Amir Syarifudin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.

A. Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

M. Yahya Harahap, 1975, *Hukum Perkawinan nasional*, C.V Zahir Treeding, Medan.

Seoharto RM, 1993, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermas, Jakarta.

Tongat, 2004, *Pidana Seumur Hidup*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung.

### Jurnal :

Marcus Priyo Gunarto, 2009, *Sikap Memidana yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan, volume 21 No 10 Oktober 2008*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.

### Website :

[www.megapolitan.kompas.com](http://www.megapolitan.kompas.com), Senin 4 Juli 2011 10.04 WIB

[www.prasko.com](http://www.prasko.com), 9 Juni 2012

[www.shalimow.com](http://www.shalimow.com), 27 Oktober 2009

[www.kompasads.com](http://www.kompasads.com) 16 Juli 2011

<http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/2241165-pengertian-pernikahan-di-bawah-umur/> 22 Desember 2011

<http://mkitasolo.blogspot.com/2011/12/tafsir-surat-nisa-4-ayat-24.html>,

30 Desember 2011

<http://abusalma.wordpress.com/2007/04/01/kawin-kontrak-tradisi-kaum-syah/>,

1 April 2007

<http://www.mamas86.com/bahaya-dan-dampak-negatif-kawin-kontrak/>

**Tesis :**

Suwartini, 2007, *Pelaksanaan Kawin Kontrak dan Konsekwensi Pelaku Kawin Kontrak Terhadap Isi Surat Perjanjian Kawin Kontraknya*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

**Kamus :**

Kamus Besar Bahasa Indonesia

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Amandemen ke-4 (empat).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



# LAMPIRAN



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL  
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**

JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563

**YOGYAKARTA**

Email: [pn.yogya@gmail.com](mailto:pn.yogya@gmail.com), situs : [www.pn-yogyakarta.go.id](http://www.pn-yogyakarta.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 89/Ket/XII/2012/PN.YK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Peneliti yang bernama :

**DEKA SAPUTRA SARAGIH**

**Nomor Mahasiswa** : 090510157  
**Program Studi** : Fakultas Hukum  
**Perguruan Tinggi** : Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
**Angkatan Tahun** : 2009

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal 6 Desember 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012 untuk menyusun penelitian yang berjudul:

**“Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua Yang Tidak Mencegah Kawin  
Kontrak Pada Usia Anak“**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 12 Desember 2012

Pengadilan Negeri Yogyakarta  
Panitera Muda Hukum



**IMAN LISTYAWATI, S.H.**  
NIP. 19570531 1984 03 2 002



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/8768/V/11/2012

Membaca Surat : Wakil Dekan I Fak. Hukum UAJ Yogyakarta Nomor : --  
Tanggal : 07 November 2012 Perihal : Ijin Penelitian

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
  3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : DEKA SAPUTRA SARAGIH NIP/NIM : 10157  
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta  
Judul : SANKSI PIDANA TERHADAP ORANG TUA YANG TIDAK MENCEGAH KAWIN KONTRAK PADA USIA ANAK  
Lokasi : - Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA  
Waktu : 07 November 2012 s/d 07 Februari 2013

**Dengan Ketentuan**

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website [adbang.jogjaprovo.go.id](http://adbang.jogjaprovo.go.id) dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website [adbang.jogjaprovo.go.id](http://adbang.jogjaprovo.go.id);
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 07 November 2012

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan

Hendar Susilowati, SH  
NIP. 19580120 198503 2 003

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta cq Dinas Perizinan
3. Ka. Pengadilan Negeri Yogyakarta
4. Ka. Kementerian Hukum dan Ham DIY
5. Wakil Dekan I Fak. Hukum UAJ Yogyakarta
6. Yang Bersangkutan